

# HAK ASASI MANUSIA

(Perspektif Islam)

Zainul Mahmudi

## Mukaddimah

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, perbincangan yang menyangkut permasalahan hak asasi manusia tidak akan surut tertelan zaman, karena parameter suatu bangsa yang beradab adalah apabila suatu peradaban telah dapat mendudukkan manusia secara proporsional, bisa "memanusiakan" manusia. Di sini hak asasi manusia menjadi sangat penting, karena manusia bisa menjadi manusia yang sebenarnya apabila hak asasinya telah terpenuhi dan terjamin -setelah menunaikan kewajibannya. Peningkaran terhadap hak asasi manusia berarti peningkaran terhadap eksistensi manusia yang kata Allah dijadikan sebagai *khalifah fi al-ardh*.

Dalam konteks keindonesiaan, sudahkah kita mengimplementasikan hak asasi manusia yang telah menjadi kesepakatan dunia internasional yang tertuang di dalam *Universal Declaration of Human Right*? Ini merupakan tanda tanya besar bagi kita yang perlu segera dicarikan penyelesaiannya. Indonesia, dengan gerbong reformasinya, beritakan untuk menggapai masyarakat madani, suatu masyarakat yang berperadaban, tetapi mengapa di sana-sini masih saja terjadi pencurian, perampokan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan dan lain sebagainya, seakan nyawa manusia tidak ada harganya lagi. Fenomena ini sungguh sangat menyakitkan bagi Bangsa Indonesia yang mempunyai adat ketimuran dan yang lebih menyakitkan karena Indonesia termasuk negara yang berpenduduk muslim paling besar di dunia. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah Islam tidak mengenal hak asasi manusia ataukah masyarakat muslimnya yang tidak memahami ajarannya ataukah yang salah tataran

implementasinya?

Berbicara tentang hak asasi manusia dalam Islam, kita dapat memperoleh gambaran yang *gamblang* apabila kita mengkaji *maqasid al-syari'ah*, cita-cita diturunkannya syari'ah Islam, yaitu demi kesejahteraan umat manusia. Di antara *maqasid al-syari'ah* adalah untuk memenuhi kebutuhan *dharuri* (primer) manusia yang meliputi : *bifdbu al-din*, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, mengucapkan kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji, *bifdbu al-nafs*, termasuk di dalamnya pelaksanaan hukuman qisas, menjaga kehormatan manusia yang meliputi kebebasan mencari penghidupan yang layak dan kebebasan mengemukakan pendapat; *bifdbu al-aql*, termasuk di dalamnya larangan minuman keras dan pelaksanaan hukuman bagi peminumnya; *bifdbu al-nasl*, termasuk di dalamnya larangan berzina, kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak-anaknya, pengaturan pernikahan, larangan mencampuri urusan rumah tangga orang lain dan lain sebagainya; dan *bifdbu al-mal*, termasuk di dalamnya kewajiban mengganti barang seseorang yang telah dirusakkannya, larangan mencuri, larangan *ghasab*, pengaturan cara ber-*muamalah* atas dasar keadilan dan kerelaan antara kedua belah pihak (Zahrah, tt : 367-368 dan Hanafie, 1989 : 135). Selanjutnya untuk memahami hak asasi manusia dalam Islam, kita perlu mengadakan kajian maksud asasi Syari'at Islam agar kita terhindar dari simbolisme dan formalisme.

## Metode Pemahaman Islam

Islam adalah agama universal, agama lintas sektoral, lintas bangsa, suku, bahasa, etnis, benua, gender, dan bahkan lintas agama. Ini merupakan

interpretasi dari Firman Allah “*Wa ma arsalnaka illa rahmatan li al alamin*” (21:107). Kita harus yakin bahwa Islam diperuntukkan bagi semua umat yang hidup setelah diutusnya Muhammad sebagai rasul, baik yang muslim maupun non-muslim di seluruh dunia, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Islam (baca:wahyu) diturunkan untuk menjadi peringatan bagi Bangsa Arab dan sekitarnya (6:92). Jadi tidak mengherankan apabila wahyu, sedikit banyak, diturunkan dalam rangka merespon fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar mereka dan tradisi mereka, seperti dalam penggambaran surga -suatu tempat imbalan bagi mereka yang beriman, bertakwa, dan taat kepada Allah dan rasulNya- dengan taman-taman yang indah dan asri, dibawahnya mengalir beraneka macam sungai. Gambaran ini tentunya teramat indah bagi Bangsa Arab yang bertanah gersang, tetapi tidak begitu bagi mereka yang hidup di lahan yang subur atau yang hidup di kutub bumi. Dari sini kiranya sangat diperlukan pemahaman terhadap nas Qur’an dan Hadits dari *ruh* atau spirit yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan *asbab an nuzul* Qur’an dan *asbab al wurud* Hadits. Qur’an dan Hadits tidak bisa diartikan secara harfiah semata hanya melihat teks dan scriptnya, tetapi harus diartikan secara kontekstual dengan mengkompromikan antara situasi ketika nas turun dengan situasi sekarang kala menafsirkan nas tersebut, apabila tidak menghendaki Qur’an dan Hadits ditinggalkan masyarakat. Masyarakat bisa saja lari dari Quran Hadits kepada undang-undang lain yang lebih responsif dan memperhatikan kepentingan mereka.

Dalam rangka mendukung universalitas Islam dan posisi Islam sebagai *rahmatan lil Alamin*, Quran mengatur semua aspek kehidupan manusia dalam segala perbuatannya, baik perbuatan hati maupun perbuatan fisik, baik yang berkenaan dengan i’tikad, etika, maupun praktis, baik yang mengatur hubungan antar individu dengan individu, dengan masyarakat, individu dengan negara, individu dengan lingkungan, maupun individu

dengan Tuhannya, sebagaimana Allah menegaskan “*Ma farratna fi alkitab min syai*” (6:38), meskipun aspek-aspek ini tidak diterangkan secara detail, tetapi secara global. Minimal Quran dan atau Hadits telah mengisyaratkan aspek-aspek tersebut, sehingga tidaklah berlebihan apabila para orientalis dan sejarawan Barat merasa kagum atas komprehensifitas Islam, JND anderson mengatakan : *Islam is a complete way of life; a religion, an ethnic, and a legal system all in one*” (1959 : ix). Begitu juga Joseph Schacht dalam tulisannya mengatakan : “*Even today, when Western ideas profoundly influence Muslim society, Islamic law still plays a decisive role and is important element in strunggle which is being fought between traditionalism and modernism*” (Akh. Minhaji, 1998:184)

Disinilah saya kira peran akal harus dioptimalkan guna mengkaji isyarat-isyarat yang telah dilontarkan secara global oleh Quran an Hadits dengan usaha mengkontekstualisasikannya dengan kondisi sekarang, bukankah Quran sangat menekankan optimalisasi peran akal, berapa banyak kalimat Quran yang menyatakan “*afala ta’qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun* dan kalimat-kalimat lain yang senada dengannya. Ini menunjukkan bahwa —sebagai agama rasional dan satu-satunya agama yang paling rasional— Islam sangat menjunjung tinggi peran akal.

Dalam optimalisasi peran akal, kita harus berani melakukan interpretasi, reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap Quran dan Hadis. Interpretasi atas Quran dan Hadis yang dilakukan para ulama salaf musti tidak terlepas dari sisi historisitas waktu penafsiran, yaitu tidak terlepas dari kondisi sosial dan tempat si penafsir. Dengan demikian dalam melakukan interpretasi terhadap kedua sumber utama, kita harus menciptakan historisitas baru dengan menyesuaikan dengan situasi masa sekarang. Menurut Amin Abdullah (1995:19-20) dalam menafsirkan kedua sumber tersebut kita harus bisa membedakan antara normatifitas yang murni dan historisitas yang terpengaruh dengan

kesejarahan, begitu juga yang dikatakan Moeslim Abdur Rahman (1995:25), namun beliau menggunakan istilah "wacana" untuk menggantikan istilah "historisitas". Wahyu harus diletakkan secara proporsional, tanpa mencampuradukkan dengan sisi historisitas yang barangkali hanya sesuai dengan masa tersebut dan barangkali tidak tepat lagi untuk diterapkan pada masa mendatang.

### Konsep Manusia dalam Islam

Berbicara mengenai hak asasi manusia, terlebih dahulu kita harus memahami hakikat manusia. Penciptaan Adam sebagai simbol manusia merupakan diskursus yang patut dicermati. Mula-mula Allah memberitahukan kepadapara malaikat bahwa diriNya bekehendak untuk mengangkat wakil-Nya (khalifah) di muka bumi. Kehendak Allah ini mendapat protes dari para malaikat, bagaimana Tuhan akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, berbuat kejahatan, menyebarkan kebencian dan balas dendam, bagaimana Tuhan akan menciptakan makhluk jenis manusia yang akan mengulangi dosa-dosa sebagaimana yang telah diperbuat manusia sebelumnya, yaitu sebelum manusia baru tersebut (Shariati, 1996:5). Menurut Malaikat, mereka sama sekali tidak pantas untuk mewakili Allah yang "Maha". Protes ini barangkali muncul atas ketidakpuasan para malaikat karena tidak ditunjuknya diri mereka sebagai wakil-Nya, padahal mereka senantiasa ber-*tasbib* dan mensucikan Allah (2:30).

Ada tiga referensi quranik yang menunjuk kepada sumber penciptaan manusia. substansi pertama adalah dari "tanah tembikar" (55:4:37:11), kemudian menunjuk kepada "air yang hina" atau tanah yang membusuk (77:20), dan akhirnya Quran menunjuk kepada tanah sederhana (15:26). (Shariati, 1996:5-6). Adapun yang perlu diperhatikan, meski berdasarkan tiga referensi quranik tersebut, manusia sama sekali kotor dan menjijikkan, namun manusia merupakan makhluk yang memiliki materi ketuhanan, dimana setelah

ujud jasmaniah manusia sempurna tatkala di rahim ibu, Tuhan meniupkan roh atau spirit-Nya ke dalam jiwa manusia (32:7; 15:69). Manusia tercipta dari dua hakekat yang berbeda, *pertama* hakikat yang berupa lumpur sebagai simbol kenistaan, kerendahan, dan kekotoran. Hakekat penciptaan inilah yang menjadi alasan bagi Iblis untuk menolak perintah Tuhan dari bersujud kepada manusia (baca : Adam) (7:12 ; 30:76). *Kedua*, hakikat yang berupa Ruh Tuhan sebagai spirit yang menggerakkan manusia dalam kehidupannya. Ruh atau spirit bagi setiap makhluk merupakan bagian yang paling sempurna, paling muni dan paling suci, aalagi dalam kasus penciptaan manusia, dimana ruhnya berasal dari Ruh Tuhan.

Meskipun tercipta dari bahan dasar yang hina, oleh Tuhan manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna (95:4) mengatasi Malaikat yang tercipta dari cahaya dan iblis yang tercipta dari api. Selain itu manusia dibekali akal guna menjadi wakil Tuhan di muka bumi dan guna mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan manusia dengan membawa misi kemaslahatan umat. Dan akal inilah yang diasumsikan menjadi sebab mengapa Tuhan memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada manusia (2:30-34), bukan seperti yang diasumsikan iblis, yaitu karena bahan dasar dalam penciptaan.

Dalam diri manusia terdapat dua kutub yang saling tarik-menarik dan bertolak belakang, yaitu kutub malaikat atau ilahiyah dan kutub yang lain adalah kutub iblis atau syaithaniyah, kutub pertama mempunyai pendukung hati nurani, sedang kutub kedua mempunyai pendukung hawa nafsu syaithaniyah. Di sini akal ditawarkan dengan dua opsi dalam menentukan masa depan manusia. Manusia bisa menyamai iblis dalam sisi kejelekan bahkan bisa lebih jelek darinya, ini karena manusia telah dikaruniai akal, namun tidak mau menggunakannya dengan baik, *malab* mnggunakannya untuk memenuhi hasrat hawa nafsu syaithaniyah dan menafikan keberadaan hati nurani. Sebaliknya manusia bisa menyamai derajat malaikat dalam sisi

kedekatannya dengan Tuhan karena dia mengoptimalkan akal guna menurut kepada hati nurani dan menegaskan keberadaan hawa nafsu syaithaniyah. Di sini akal mempunyai peran yang signifikan dalam menjatuhkan kepada salah satu dari kedua opsi tersebut.

Selanjutnya, bagaimanakah filsafat mendudukan manusia yang dalam istilah filsafat, paham yang mengagungkan superioritas manusia atas yang lain adalah Humanism—. Dalam hal ini AS.Hornby mengartikan dengan *“Devotion to human interest; system that is concerned with ethical standards (but not with theology), and with the study of mankind”* (1986:416). Term ini berarti bahwa humanisme merupakan suatu paham atau sistem dengan menitikberatkan kepada superioritas manusia dan pemenuhan atas kepentingan manusia, namun sistem atau paham ini hanya mencakup standar etika, tidak mencakup kajian tentang teologi. Pandangan humanisme berasal dari Yunani kuno, yaitu ketika socrates mengatakan filsafatnya pada kesadaran etik, bagaimana cara meningkatkan martabat manusia sebagai individu dan masyarakat. Inilah esensi dari perhatian humanisme yang membentuk sejarah pemikiran dan kebudayaan Eropa. Humanisme Socrates mempengaruhi awal Agama Kristen yang berusaha memasukkan pemikirannya, terbaik dari tradisi Yunani dan Yahudi. (John Avery, 1995:6)

Kalau kita mau membuka Qur'an, niscaya disana banyak ayat yang meredaksikan tentang superioritas manusia diatas makhluk lainnya, sampai-sampai para malaikat sujud kepada manusia (baca:Adam) (15:30;38:73;2:34;7:10;17:61;18:51 dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada) karena kemampuan manusia yang lebih dari sisi rasionalitasnya sebagai bekal untuk mengolah dunia dan khalifah di bumi (2:30;10:14 dan lain-lain), karena dunia ini diciptakan untuk manusia (2:29).

Selanjutnya, penulis akan mengkaji permasalahan mengenai hak asai manusia yang prinsipil dan berimplikasi luas dalam percaturan

hidup manusia, karena hak asasi ini membawa dampak kepada pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas. Hak-hak asai manusia ini perlu adanya klarifikasi yang cukup agar masyarakat tidak salah persepsi mengenai Islam.

### Kemerdekaan Beragama

Kemerdekaan untuk memeluk suatu agama adalah hak asasi yang paling asasi bagi manusia dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kemerdekaan beragama menunjukkan ketinggian derajat manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal. Beragama menyangkut faktor Inner manusia, yaitu menyangkut keyakinan manusia, manusia tidak bisa menilai seseorang lewat luarnya, kualitas seseorang dalam keyakinan Agama hanya dia sendiri yang tahu, sehingga kemerdekaan beragama ini tidak terlewatkan untuk dimasukkan dalam Declaration of Human Right. Lebih-lebih masalah keyakinan Agama seseorang tidak masuk dalam “perhitungan manusia”, bukan merupakan hubungan antar sesama manusia, tetapi hanya melibatkan keyakinan seseorang dengan Tuhannya. Keyakinan Agama hanya merupakan pijakan moral dalam bermuamalah dengan sesama. Kemudian bagaimanakah Islam memandang kemerdekaan ini.

Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mengajak kejalan Allah dengan mengedepankan sisi yang rasional (16:125), sehingga perdebatan tentang agama tidak menimbulkan sikap pokok e'yang apriori.

Inilah ajaran Islam yang bijak dalam usaha mengabarkan Agama, namun apabila audiense, tetap tidak mau menerimanya hal ini hak asasi mereka, kewajiban kita hanya mengabarkannya, kita sama sekali tidak dibenarkan memaksannya untuk memeluk Islam. Allah telah menegaskan *“La ikraba fi al-din, qod tabayyana al-rusydu min al ghoyyi”* (2:256). Inilah gaya bahasa Qur'an ia tidak memaksa tapi hanya menunjukkan perbedaan jauh antara *“rusyd”* yaitu keimanan dan hidayah dengan *“ghayy”* yaitu kesesatan dan kekafiran

(Suyuthi,1994:42). Ini merupakan sindiran halus bagi orang yang tidak mau memeluk Islam, karena dengannya berarti dia lebih memilih jalan yang sesat, padahal telah tersedia jalan yang penuh hidayah dalam menapaki kehidupan.

Dan juga Islam sangat menghargai kemerdekaan untuk memeluk agama, diman setelah kita menunaikan kewajiban kita, yaitu mengabarkan agama, namun tidak mendapatkan respon dari para audience, maka kita disarankan untuk mengatakan "*lakum dinikum wa li ad-din*" (109:6) "Bagi kamu peluklah agamamu dan bagiku kupeluk agamaku". Janganlah hanya karena perbedaan agama timbul perpecahan dan permusuhan diantara manusia. Dan jika 'pengabaran' kita mendapat respon para audience, mereka berbondong-bondong memeluk Agama Islam, maka kita harus meyakini bahwa keberhasilan ini adalah hanya karena pertolongan Allah dan kita diperintahkan untuk segera beristighfar kepada Allah, lebih-lebih apabila mereka yang berbondong-bondong masuk Islam mereka yang sebelumnya telah memeluk agama lain, tentunya kelompok agama yang telah ditinggalkan akan merasa sakit hati, begitulah Islam sangat memahami psikhis mereka. (110:1-3)

### Ekualitas Laki-laki dan Perempuan

Masalah kedudukan laki-laki dan perempuan masalah yang krusial untuk diperbincangkan dan akan senantiasa aktual dan hangat karena ada desakan yang kuat dalam upaya ekulisasi kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang dimotori oleh gerakan HAM internasional, bagaimanakah umat Islam merespon permasalahan ini ?

Masalah penciptaan manusia, ada hal yang memerlukan klarifikasi yaitu mengenai penciptaan perempuan, disebutkan dalam hadist dan dalam berbagai literatur klasik bahwa perempuan (baca: Hawa) diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (baca: Adam), sebagaimana diterjemahkan dalam

Bahasa Arab ke Bahasa Persi, begitu juga kedalam Bahasa Indonesia. Menurut Ali Shariati (1994:8) pemahaman ini adalah tidak tepat, dalam Bahasa Arab dan Bahasa Persi, kata "rusuk" ini lebih tepat diartikan dengan "esensi" atau "hakikat", sebagaimana yang tercantum dalam naskah-naskah kitab dalam kedua bahasa tersebut, yang dimaksud adalah bukan rusuk dalam arti kata literal. Legenda yang sering diceritakan bahwa semua wanita kekurangan satu rusuk kiri Adam adalah didasarkan kepada pemahaman yang keliru mengenai kata tersebut.

Dalam redaksi quranik, kita sering menjumpai kalimat-kalimat yang berisi "dlomir", ini merupakan karakteristik yang menonjol dalam literatur Arab. Kita sering menggenalir referensi dlomir tersebut pada laki-laki dan menghanyakan kepadanya kalau memang dlomir tersebut laki-laki begitu juga bila dlomir itu perempuan, padahal bukanlah begitu maksudnya. Menurut Abdul Hamid Hakim (tt:43-44), beliau mengungkapkan pendapat Madzhab Hambali dan Madzhab Dzahiri bahwa dlomir laki-laki yang tidak diterangkan secara jelas referensinya pada laki-laki atau perempuan adalah termasuk lafadz "am" yaitu meliputi laki-laki perempuan, beliau menambahkan bahwa menurut asal kebahasaan memang tidak mencakup, tetapi dalam kontek kesyariahan meliputi juga perempuan. Nah disini kita harus cermat dan kritis terhadap dlomir-dlomir yang digunakan dalam Qur'an dimana kalau kita cermati akan terlihat bahwa dlomir-dlomir tersebut pengkhususan gender, jadi secara otomatis "khitab" tersebut meliputi laki-laki dan perempuan secara seimbang.

Perempuan mempunyai hak sesuai dengan apa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, begitu juga laki-laki (4:32). Laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pelindung atas yang lain (9:71), tentunya berdasarkan kepada kapabilitas seseorang dalam melakukan fungsi kepemimpinan dan sebagai pelindung. Ayat - ayat ini berarti bahwa antara laki-laki dan perempuan ada kewajiban

melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan (Shihab,1993:272-273). Kebanyakan umat Islam, menurut penulis keliru dalam memahami ayat 34 dari surat An-Nisa'. "Lelaki adalah pemimpin (qowwam) bagi perempuan-perempuan". Banyak diantara mereka yang memahami sebagai hak mutlak yang dimiliki seorang laki-laki atas perempuan dengan menggeneralisir kepada semua bidang kehidupan. Kalau kita cermati kelanjutan ayat ini, kita menemukan adanya syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi qowwam yaitu "bi ma fadlolallaha" dan "bi ma an faqu", disini dikemukakan bahwa syaratnya adalah mempunyai kecakapan dalam menjadi qowwam yang merupakan karunia Tuhan dan ada kemampuan untuk menafkahkan harta baik kepada keluarga maupun kepada orang lain, lagi pula kata "qowwam" tidak bisa diartikan dengan pemimpin yang berkecenderungan otoriter maupun tirani tetapi harus diartikan dengan kepemimpinan yang mengedepankan kasih sayang dan kepemimpinan yang bijaksana dalam membina keluarga (Suyuthi,1994:84). Perlu ditegaskan bahwa konteks ayat ini adalah kekeluargaan, tidak bisa digeneralisir kepada semua bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial dan politik. Pemahaman yang keliru juga terjadi -setelah mereka menerima pemahan ini- mereka mengajukan argumen yang lain "Dalam keluarga yang sekupnya kecil saja perempuan tidak boleh memimpin apalagi dalam bidang-bidang lain yang sekupnya lebih besar". Dalam ilmu Usul Fiqh argumen ini dilakukan dengan jalan qiyas yaitu "*qiyas aulawi*" atau "*Fahwal khitab*" dimana "maqis" nya lebih besar atau lebih berat. Dalam melakukan qiyas (analogi) antara ashl dan far' harus ada kesesuaian dalam segi illat hukum untuk menyamakan hukum ashl dan far'. Menurut penulis illat kedua masalah di atas adalah tidak bisa bertemu dan tidak sama antara kepemimpinan dalam konteks kekeluargaan dengan konteks kepemimpinan diluar kekeluargaan yang mempunyai cakupan yang lebih luas, dengan demikian kedua wacana di atas tidak

bisa dilakukan analogi.

Fakta sejarah membuktikan bahwa telah terjadi distorsi sejarah mengenai kedudukan perempuan pada masa Abbasiyah, masyarakat yang berkebudayaan maju pada waktu itu telah terkena pengaruh orang-orang yang baru masuk Islam yang mengakibatkan munculnya dekadensi moral, hal ini bisa terlihat dalam kisah klasik "hikayat seribu satu malam", meskipun begitu, pada waktu yang bersamaan, perempuan Islam di Kerajaan Amawy Spanyol mempunyai posisi terhormat dan kebebasan, perempuan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya, sampai-sampai lelaki tunduk kepada perempuan untuk mendapatkan kerelaannya. Para pendakwah masalah perempuan ini dilakukan oleh troubadors yaitu para pelantun syair, para troubadors Spanyol ini mendakwahkan kepada orang-orang Kristen Eropa untuk menghormati perempuan. (Boisard,1980:117-118)

### Mencermati Kasus Perbudakan

Wacana perbudakan yang apabila dilihat sekilas dilegalisasikan oleh Islam sangat memungkinkan bisa mengarah kepada diskreditasi Islam, karena hal ini jelas bertentangan dengan HAM yang telah di deklarasikan oleh PBB. Oleh karena itu, kita perlu mencari kebenaran Islam dalam wacana perbudakan tersebut, agar dunia tidak memandang sebelah mata dalam masalah ini.

Islam diturunkan di negeri dan masyarakat jahiliyah, di sana ada legalisasi penguburan bayi perempuan hidup-hidup, karena perempuan adalah simbol aib keluarga, perbudakan begitu mengakar dan melembaga, perzinahan, perjudian dan lain-lain etika moral yang dekaden. Dalam kasus perbudakan misalnya, mereka bebas memiliki budak, baik laki-laki dan perempuan, memukul, mencambuk, menyiksa, mengumpulkan dan tindakan amoral lainnya yang ditimpakan kepada budak. Budak-budak ini diperlakukan tak ubahnya seperti binatang bahkan bisa lebih kejam.

Syariat Islam diturunkan kepada umat Islam

(baca: manusia) secara berangsur-angsur (tadarruj fi al tasyri') dengan mengkondisikan kepada kondisi masyarakat, tempat, dan kesiapan masyarakat untuk menerima syari'at tersebut. Prinsip tasyri' ini tampak jelas pada tahapan pelarangan khamr. pertamanya Tuhan menerangkan bahwa di dalam minuman khamr terdapat bahaya dan manfaat, namun bahaya yang dikandung minuman khamr lebih besar dari pada manfaatnya (2:29), setelah dirasa masyarakat telah memahami penjelasan tersebut kemudian Tuhan melarang sholat bagi orang yang dalam keadaan mabuk (4:43), pelarangan ini bertujuan untuk meminimalisir kuantitas khamr yang mereka minum mengingat sholat yang harus mereka kerjakan adalah lima kali dalam sehari, setelah mereka meminimalisir kuantitas khamr dan dirasa masyarakat telah siap menerima hukum yang tegas, maka kemudian Tuhan melarang secara tegas untuk menjauhi minuman khamr (5:93).

Dalam kasus perbudakan, kita harus menganalogikan dengan pelarangan minuman khamr, yaitu menerapkan prinsip tasyri', tadarruj fi al tasyri'. Perbudakan merupakan sesuatu yang telah mengakar dan melembaga dalam jiwa masyarakat Arab, sehingga tidak semudah membalikkan tangan untuk memberangus lembaga perbudakan ini, jadi penghapusan lembaga perbudakan yang telah mengakar di masyarakat Arab harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengagetkan mereka yang telah terlanjur memegang erat. Jelas syari'at Islam telah berusaha untuk menghapus lembaga perbudakan ini, namun usaha tersebut belum berhasil secara tuntas hingga wafatnya Muhammad saw. Usaha-usaha untuk itu misalnya mengenai banyaknya hukuman-hukuman dan kafarat-kafarat yang harus dipenuhi dengan memerdekakan budak, seperti pembunuhan yang tidak sengaja, berkumpul dengan istri pada siang Bulan Ramadhan, kafarat sumpah dan lain sebagainya. Semua ini harus dipahami sebagai usaha untuk menghapus lembaga perbudakan secara tuntas yang sangat bertentangan dengan hak

asasi manusia.

## REFERENSI

1. Abdullah, Amin, *Falsafah Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995
2. Abdurrahman, Moeslim, *Islam Transformatif*, Jakarta, Pustaka Firdaus
3. Anderson, JND, *Islamic Law in The Modern World*, New York University Press, 1959
4. Avery, John dan Hasan Askari, *Menuju Humanisme Spiritual*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995
5. Boisard, Marcel A., *Humanisme Dalam Islam*, H.m Rasyidi (penterjemah), Jakarta, Bulan Bintang, 1980
6. Hakim, Abdul hamid, al Bayan, Jakarta, Saadiyah Putra, tt.
7. Hanafie, A, *Usul Fiqh*, Jakarta, Penerbit Widaya. 1989
8. Hornby, AS., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1986
9. Minhaji, Akh *Islamic law Under The Ottoman Empire*, Dalam yThe Dynamics of Islamic Civilization Satu Dasa Warşa Program Pembibitan (1988-1998), Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998
10. Shariati, Ali, *Tugas Cendekiawan Muslim*, M. amien Rais (penterjemah), Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
11. Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1993
12. Suyuthi, *Sofwah al.Bayan li Maani al Qur'an Mudzayyilan bi Asbab al Nuzul*, Kairo, Darussalam, 1994.
13. Zahrah, Muhammad Abu, *Usbul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, tt